



PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PINGKAN KARWUR, Tempat / tanggal lahir : Tondano, 15 November 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat : Kelurahan Kiliar Lingkungan VI, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa.
2. BRIGITA KARWUR, Tempat / tanggal lahir : Tondano, 02 Februari 1978, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat : Kelurahan Kiliar Lingkungan II, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

JEANNE KARWUR (dalam gugatan tertulis SYANE KARWUR), alamat : Kelurahan Taler Lingkungan 2 Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa.

--selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat mengadakan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak dan Pihak Kedua adalah merupakan ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. MARKUS KARWUR. Bahwa Alm. MARKUS KARWUR mempunyai ahli waris / ahli waris pengganti yang susunan selengkapny adalah sebagai berikut :

Bahwa Alm. MARKUS KARWUR semasa hidupnya telah melaksanakan perkawinan sebanyak dua kali, yaitu :

- Pertama Alm. MARKUS KARWUR menikah dengan Almh. JOHANNA MAMENGKO dan memperoleh 3 orang anak :
 1. ALTJE KARWUR (Almh) menikah dengan VENTJE REGAH (Alm) dan memperoleh 1 orang anak :
 - 1.1 SINTIA REGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CAROLINA DEITJE KARWUR (Almh) menikah dengan JAN REY (Alm) dan memperoleh 1 anak :
 - 2.1. JIMMY HERMAN REY.
3. LISBETH KARWUR (Almh) menikah dengan HEIN RAMBITAN (Alm) dan memperoleh 5 orang anak :
 - 3.1. JANTJE RAMBITAN.
 - 3.2. JULIANA RAMBITAN (Almh) menikah dengan JANJTE RORORA (Alm) dan memperoleh 4 orang anak :
 - 3.2.1. RITHA STENY RORORA,
 - 3.2.2. JULIETY RORORA (Almh),
 - 3.2.3. DEBBY MEIDY LIDYA RORORA,
 - 3.2.4. HENRY ROBERT RORORA.
 - 3.3. ELSJE RAMBITAN.
 - 3.4. MAXI RAMBITAN.
 - 3.5. MARGARETA RAMBITAN.
- Kedua Alm. MARKUS KARWUR menikah dengan Alm. CLARA LIEN PRATASIK dan memperoleh 4 anak :
 1. HANS KARWUR (Alm) menikah dengan JULIEN WALANGARE dan memperoleh 2 orang anak :
 - 1.1. JEANNE KARWUR (Pihak Kedua)
 - 1.2. ELVIE KARWUR (Almh), tidak menikah.
 2. JULIANA KARWUR (Almh) menikah dengan JOHANIS ANGKOUW (Alm) dan memperoleh 1 orang anak :
 - 2.1. JACK ANGKOUW (Alm) menikah dengan DWISKE KEWAS (Almh) dan memperoleh 3 orang anak :
 - 2.1.1. YERICHO MC ANGKOUW.
 - 2.1.2. BETANIA JOANNA ANGKOUW.
 - 2.1.3. KEZIA ANNEKE ANGKOUW.
 3. NELLY KARWUR (Almh) menikah dengan SYAHZAMAN (Alm) dan memperoleh 4 orang anak :
 - 3.1. YULIA SYAHZAMAN.
 - 3.2. YUNIARTI ASTONO.

Halama 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. MARLINA SYAHZAMAN.
- 3.4. SELVIA.
4. KORENGKENG MAX KARWUR (Alm) menikah dengan EVIE GILDA SINGKOH (Almh) dan memperoleh 5 orang anak :
 - 4.1. BRIGITA KARWUR (Pihak Pertama).
 - 4.2. PINGKAN CLARA KARWUR (Pihak Pertama).
 - 4.3. ADELEIDA YALINA KARWUR.
 - 4.4. ADELIN LINDA KARWUR.
 - 4.5. SATORO DISNEY KARWUR.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama adalah sebagai Penggugat dan Pihak Kedua adalah sebagai Pihak Tergugat dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tondano Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn, dimana dalam perkara ini Pihak Pertama meminta Pengadilan Negeri Tondano untuk menyatakan bahwa tanah warisan dari Alm. MARKUS KARWUR berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat bernama Tougela Kelurahan Tounkuramber Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 535 / Pdt / 1954 / PN. MDO tanggal 21 Juni 1955 (yang asli surat ini ada dalam penguasaan Pihak Kedua), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu dengan saluran Tonggelak Pokol, sekarang dengan sebutan Saluran Pokol Tougela,
- Timur : dengan Danau Tondano,
- Selatan : dahulu dengan Saluran Tonggelak, sekarang dengan sebutan Saluran Tougela.
- Barat : dahulu dengan kebun dari Koneng Malonda, Alm. MARKUS KARWUR. Simon Musuh, dan Phillips Sarapun, sekarang dengan Marissa Sumeke, Yopie Besou, Fransye Sumampouw, Sel Tumampas, Marlon Kandouw.

dengan pengecualian yaitu jalan yang membentang melewati bidang tanah dari utara ke selatan (yang nanti akan diurus secara terpisah dari perkara

Halama 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn



ini), adalah tanah yang masih harus dibagi antara para ahli waris Alm. MARKUS KARWUR.

Pasal 3

Bahwa dalam mediasi perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tondano, kedua belah pihak telah menyetujui bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah warisan Alm. MARKUS KARWUR yang masih harus dibagi antara para ahli waris Alm. MARKUS KARWUR.

Pasal 4

Bahwa pembagian atas tanah tersebut di atas adalah dilakukan dengan cara tanah tersebut dibagi menjadi 7 bagian berdasarkan jumlah anak-anak dari Alm. MARKUS KARWUR yaitu : 1) ALTJE KARWUR (Almh), 2) CAROLINA DEITJE KARWUR (Almh), 3) LISBETH KARWUR (Almh), 4) HANS KARWUR (Alm), 5) JULIANA KARWUR (Almh), 6) NELLY KARWUR (Almh), 7) KORENGKENG MAX KARWUR (Alm), dimana panjang tanah dari sisi utara sampai ke sisi selatan dibagi 7 bagian yang sama lebarnya, sehingga masing-masing bagian tanah dari 7 anak Alm. MARKUS KARWUR tersebut semuanya memanjang dari sisi barat ke sisi timur (ke arah danau), dimana bagian-bagian tanah ini secara berturut-turut dari sisi utara ke selatan diberikan penyebutan : *bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, dan bagian ketujuh*, dan selanjutnya ketujuh bagian tanah tersebut telah disepakati sebagai berikut : *bagian pertama* adalah untuk HANS KARWUR (Alm) / orang tua dari Pihak Kedua, *bagian kedua* adalah untuk ALTJE KARWUR (Almh), *bagian ketiga* adalah untuk CAROLINA DEITJE KARWUR (Almh), *bagian keempat* adalah untuk LISBETH KARWUR (Almh), *bagian kelima* adalah untuk JULIANA KARWUR (Almh), *bagian keenam* adalah untuk NELLY KARWUR (Almh), dan *bagian ketujuh* adalah untuk KORENGKENG MAX KARWUR (Alm) / orang tua dari Pihak Pertama, dan oleh karena ke 7 anak dari Alm. MARKUS KARWUR tersebut semuanya telah meninggal dunia, maka bagian dari ke 7 anak Alm. MARKUS KARWUR tersebut jatuh kepada

Halama 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 di atas.

Pasal 5

Bahwa tanah yang menjadi bagian dari Pihak Kedua (ahli waris pengganti Alm. HANS KARWUR) sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 di atas adalah merupakan permintaan sendiri dari Pihak Kedua dalam mediasi dan telah disepakati oleh Pihak Pertama dan para ahli waris lainnya.

Pasal 6

Bahwa pengeluaran berupa materi dan tenaga dari ayah Pihak Kedua pada waktu ayah Pihak Kedua berkontribusi dalam perkara sebelumnya tahun 1989 (perkara No. 87/PDT.G/1988/PN.TDO), maupun pengeluaran berupa materi dan tenaga dari Pihak Pertama dan ahli waris pengganti lainnya dalam pengurusan Perkara Perdata ini (Perkara Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn) akan mendapatkan penggantian yang sewajarnya dan atau berdasarkan bukti perincian pengeluaran pada saat ada penjualan bagian tanah dari pihak ahli waris yang tidak berkontribusi apapun baik dalam perkara No. 87/PDT.G/1988/PN.TDO maupun dalam pengurusan masalah tanah dimaksud sejak tahun 2016 sampai dalam pengurusan perkara ini yaitu Perkara Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn.

Pasal 7

Bahwa segala biaya yang keluar dalam perkara ini adalah ditanggung oleh Pihak Pertama dan akan mendapatkan penggantian sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 di atas.

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan benar, dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini ;

Halama 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian di atas ditandatangani serta diserahkan kepada Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Oktober 2024, kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada para pihak dan mereka mengatakan tetap pada apa yang mereka setuju dan mufakati sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2024 ditanggung oleh Pihak Pertama/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca perjanjian perdamaian ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum PARA PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA untuk mentaati perjanjian perdamaian ini ;
- Menghukum pihak PARA PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, untuk membayar secara tanggung renteng ongkos perkara ini sebesar Rp.2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 , oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor

Halama 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

328/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri Para Penggugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.
S.H., M.H.

TTD

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	100.000,00;
4. PNB	:	Rp	60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	315.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	2.250.000,00;
7. Sita	:		- ;
Jumlah	:	Rp	2.745.000,00;

(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halama 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)